



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Kabuapten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.MII telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Selasa, tanggal 13 September 2005 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/X/xxx tertanggal 20 September 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugatinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Luwu Timur selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Tomoni, Kabuapten Luwu Timur selama 12 tahun dan sebagai

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.383/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama terakhir, selanjutnya Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur sampai sekarang;

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 15 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan dikaruniai 3 anak yang bernama;

3.1. **ANAK 1**, Perempuan, Berusia 13 tahun;

3.2. **ANAK 2**, Laki-laki, Berusia 7 tahun;

3.3. **ANAK 3**, laki-laki, Berusia 3 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun sejak tahun 2013 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:

4.1. Tergugat sering minum-minuman keras dan main judi;

4.2. Bahwa Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

4.3. Bahwa Penggugat sudah sering memberi kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sikap dan perbuatannya akan tetapi tergugat tetap stidak berubah;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada tanggal 27 Juli 2018 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama 2 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat, namun masih memberi nafkah ksesekali kepada anak-anak;

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.383/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

- Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin mencari alamat Tergugat terlebih dahulu yang pastinya Tergugat berada;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menataka permohonan pencabutan gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.383/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.MII dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Wawan Jamal, S.H.I dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin S, S.E.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I

Muhammad Arif, S.H.I

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.383/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jamaluddin S, S.E.I

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.383/Pdt.G/2020/PA.MII